Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum
Fakultas Syariah INSTITA
Author: Munajap Anoar | Institut Elkatarie

pISSN: XXXXX
eISSN: XXXX-XXXX
Vol. 1 No. 1, Mei 2021
Hal 22-29

Korelasi Hukum Tata Negara dengan HAM

Munajap Anoar

Mahasiswa Institut Elkatarie

Email : munajapanoar90@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang hubungan hukum tata negara dengan Hak asasi manusia yang pada dasarnya negara mengaturk hak-hak setiap warga negara di dalam Hukum Hak Asasi Manusia. Hukum adalah suatu sistem yang di dalamnya terdapat norma-norma dan aturan aturan yang mengatur tingkah laku manusia. Ada pula yang menyebutkan hukum merupakan aturan yang tertulis maupun tidak tertulisyang dapat mengatur masyarakat dan dikenai sanksi jika melanggarnya. Dengan adanya hukum, tingkat kejahatan akan berkurang. Pemegang kekuasaan tidak dapat berlaku sewenang-wenang karena telah dibatasi oleh hukum. Dan juga Bahwasanya di dalam Hukum Tata Negara mencakup berbagai isu mengenai relasi antarlembaga negara dan antara negara dan warganya:bagaimana negara ditata, diorganisasikan, untuk dikelola dalam mencapai tujuan negara.

Kata Kunci : Koreelasi, Hukum, Tata Negara, HAM.

AWIG AWIG
Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum

Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum
Fakultas Syariah INSTITA
Author: Munajap Anoar | Institut Elkatarie

pISSN: XXXXX
eISSN: XXXX-XXXX
Vol. 1 No. 1, Mei 2021
Hal 22-29

Pendahuluan

Hukum adalah suatu sistem yang di dalamnya terdapat norma-norma dan aturan aturan yang mengatur tingkah laku manusia. Ada pula yang menyebutkan hukum merupakan aturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang dapat mengatur masyarakat dan dikenai sanksi jika melanggarnya. Dengan adanya hukum, tingkat kejahatan akan berkurang. Pemegang kekuasaan tidak dapat berlaku sewenang-wenang karena telah dibatasi oleh hukum. Selain itu hukum membantu untuk melindungi hak dan kewajiban setiap warga negara.Maka dari itu negara harus memiliki sistem hukum yang tepat.Ketika hukum ditegakkan, maka perkara akan diselesaikan. Dalam penyelesaiannya perlu melalui proses pengadilan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Hakikatnya, tujuan hukum yaitu universal dengan terwujudnya ketentraman, ketertiban dan kesejahteraan masyarakat.Hukum juga memiliki beberapa tujuan. Dengan adanya hukum, kemakmuran masyarakat akan terjamin. Pergaulan masyarakat akan lebih tertata dan menjadi petunjuk atau pedoman dalam menghadapi keputusan negara. Hukum juga digunakan sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial dan sebagai penegak pembangunan.Semua hukum yang berlaku di negara manapun pasti memiliki unsur tersendiri.Dengan begitu,hukum yang berlaku dapat diakui oleh warga negara tersebut.Hukum memiliki banyak cabang antara lain hukum administrasi negara,hukum internasional dan hukum tata negara,hukum tata negara juga merupakan sebuah hukum yang wajib kita ketahui tentang apa-apa saja yang harus dibahas dalam hukum tata negara ini,oleh karena itu tujuan saya membuat atau mengangkat hokum tata negara sebagai tema makalah saya adalah untuk bisa menambah wawasan kita tentang apa itu hukum tata negara tersebut.

AWIG AWIG
Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum

Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum
Fakultas Syariah INSTITA
Author: Munajap Anoar | Institut Elkatarie

pISSN: XXXXX
eISSN: XXXX-XXXX
Vol. 1 No. 1, Mei 2021
Hal 22-29

Pembahasan

Hukum Tata Negara

Hukum tata negara adalah bentuk hukum yang mendefinisikan hubungan antara berbagai lembaga di dalam suatu negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak semua negara bangsa memiliki konstitusi, walaupun semua negara semacam itu memiliki jus commune, atau hukum tanah air yang berisi sejumlah peraturan imperatif dan konsensus. Peraturan tersebut meliputi hukum adat, konvensi, hukum statuta, hukum hakim, atau peraturan dan norma internasional. Hukum tata negara juga merupakan cabang hukum yang mengatur tentang norma dan prinsip hukum yang tertulis dalam praktek kenegaraan. Hukum tata negara mengatur hal-hal berhubungan kenegaraan seperti bentuk-bentuk dan susunan negara, tugas-tugas negara, perlengkapan negara, serta hubungan alat perlengkapan negara tersebut. Selain pengertian secara umum, ada pula pengertian menurut para ahli.Salah satu ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian hukum tata negara adalah Van der Pot, dimana ia mengatakan bahwa hukum tata negara adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan serta wewenang masing-masing, hubungannya satu dengan yang lain dan hubungan dengan individu yang lain. Selain Van der Pot ahli lain yang mengemukakan pendapatnya adalah Scholten. Hampir mirip dengan Van der Pot, ia mengatakan bahwa hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi dari pada Negara.Kesimpulannya, menurut Scholten bahwa dalam organisasi negara itu telah dicakup bagaimana kedudukan organorgan dalam negara itu, hubungan, hak dan

Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum
Fakultas Syariah INSTITA
Author: Munajap Anoar | Institut Elkatarie
pISSN: XXXXX
eISSN: XXXX-XXXX
Vol. 1 No. 1, Mei 2021
Hal 22-29

kewajiban, serta tugasnya masingmasing.pendapat dari ahli yang terakhir sebelum kita sampai pada contoh hukum tata negara adalah pendapat menurut Apeldoorn. Menurutnya Hukum tata negara dalam arti sempit yang sama artinya dengan istilah hukum tata negara dalam arti sempit,adalah untuk membedakannya dengan hukum negara dalam arti luas, yang meliputi hukum tata negara dan hukum administrasi negara itusendiri. Dengan adanya pengetian bahwa hukum tata negara mengatur tentang bentuk bentuk dan susunan negara, dan sebagainya.Maka jika kita melihat di Indonesia ada banyak lembaga-lembaga seperti Presiden, DPR, DPD, dan sebagainya maka itulah salah satu contoh dari hal yang diatur dalam hukum tata negara.Selain itu dalam hukum tata negara juga diatur hubungan pemerintah pusat dan daerah.Kurang lebih seperti itulah gambaran contoh hal yang diatur dalam hukum tata negara.

Pengertian Hukum Tata Negara dari Para Ahli

1. Van der Pot, Hukum tata negara merupakan serangkaian peraturan yang digunakan untuk menentukan badan mana saja yang digunakan dan diperlukan, kewenangan masing-masing badan,hubungan anatara badan satu dengan badan yang lain, serta hubungan dengan individu-individu didalam suatu negara.

2. Van Vollen Hoven, Hukum tata negara merupakan hukum yang mengatur individu-ndividu yang terikat dengan hukum, serta hukum yang menentukan sistematika penyusuanan wewenang suatu badan-badan tersebut

3. Logemann, Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi Negara.menurut

4. Mac Iver, Negara merupakan Organisasi politik yang ada di dalammasyarakat, tetapi negara itu bukan bentuk dari masyarakat. Negara merupakan organisasi dalam masyarakat, yaitu organisatie-kapstok.

Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum
Fakultas Syariah INSTITA
Author: Munajap Anoar | Institut Elkatarie
pISSN: XXXXX
eISSN: XXXX-XXXX
Vol. 1 No. 1, Mei 2021
Hal 22-29

5. Prof. Kusumadi Pudjosewojo, S.H.,Dalam bukunya Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia menyebutkan bahwa:"Hukum Tata Negara ialah hukum yang mengatur tata negara (kesatuan atau federal), dan bentuk pemerintahan (kerajaan atau revublik), yang menunjukan masyarakat- masyarakat hukum yang atasan maupun yang bawahan, beserta tingkatan- tingkatan (hierarchie), yang selanjutnya menegaskan wilayah dan lingkungan rakyat dari masyarakat hukumitu dan akhirnya akhirnya menunjukan paerlenglkapan dari masyarakat hukum itu sendiri.

6. Vollenhoven, Hukum tata negara membahas masyarakat hukum atasan dan masyarakat Hukum bawahan serta hubungannya menurut hierarkhi serta hak dan kewajiban masing-masing, dan dari masing-masing itu menentukan wilayah lingkungan masyarakatnya, semua itu menunjukkan negara dalam keadaan statis. Ruang lingkup pengaturan hukum tata negara antara lain meliputi, bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, corak pemerintahan, sistem pendelegasian kekuasaan negara, garis-garis besar tentang organisasi pelaksana, wilayah negara, hubungan antara rakyat dengan negara, cara-cara rakyat menjalankan hak- hak ketatanegaraan, dasar negara dan ciri-ciri lahir kepribadian negara termasuk lagu kebangsaan, bahasa nasional, lambang bendera dan lain sebagainya.

Ruang Lingkup

Hukum Tata Negara mempelajari berbagai teori dan praktik dalam penyelenggaraan yang dikenal di berbagai negara. Hukum Tata Negara mencakup berbagai isu mengenai relasi antarlembaga negara dan antara negara dan warganya:bagaimana negara ditata, diorganisasikan, untuk dikelola dalam mencapai tujuan negara. Meskipun tidak semua negara memiliki satu konstitusi tertulis, organisasi negara pada umumnya didokumentasikan dalam sebuah undang-undang dasar yang berlaku sebagai hukum yang mendasari negara itu, to constitute the

AWIG AWIG
Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum

Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum
Fakultas Syariah INSTITA
Author: Munajap Anoar | Institut Elkatarie

pISSN: XXXXX
eISSN: XXXX-XXXX
Vol. 1 No. 1, Mei 2021
Hal 22-29

country.Karena itu, hukum tata negara dikenal juga sebagai "constitutional law,"yaitu bagaimana dasar-dasar pengaturan mengenai negara disusun, dipraktikkan, dan berkembang.

atau supremasi hukum. Keduanya juga memiliki tujuan yang sama, yakni melindungi individu dari pemerintah atau penguasa yang sewenang- wenang.[10]

Hubungan Hak Asasi Manusia dengan Negara Hukum

Sri Soemantri menjelaskan bahwa konstitusi sebagai dasar negara setidaknya berisi 3 (tiga) muatan pokok materi. Pertama, jaminan terhadap HAM dan warga negara. Kedua, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. Ketiga, pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang sifatnya fundamental. Eksistensi konstitusi membawa pada keadaan di mana pemerintah tidak dapat sewenang- wenang dalam menjalankan administrasi negara. Dengan adanya konstitusi, perlindungan HAM menjadi filosofi dalam negara hukum. Artinya, dalam sebuah negara hukum, perlindungan HAM adalah sebuah keniscayaan. HAM kemudian semakin menemukan ruangnya dalam sistem politik hukum demokrasi. Hal tersebut disebabkan karena HAM dan demokrasi adalah konsepsi kemanusiaan dan relasi sosial yang dilahirkan dari sejarah peradaban manusia di dunia. HAM dan demokrasi dapat dimaknai sebagai hasil perjuangan manusia untuk mempertahankandan mencapai harkat kemanusiaannya. Pada faktanya, hingga saat ini hanya konsepsi HAM dan demokrasi yang terbukti paling mengakui dan menjamin harkat kemanusiaan. Perlindungan terhadap HAM dalam negara hukum juga terwujud dalam bentuk konstitusi dan undang-undang, yang kemudian penegakannya dilakukan melalui badan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman dalam negara hukum adalah kekuasaan yang bebas dan merdeka, dalam pengertian lain

AWIG AWIG
Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum
Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum
Fakultas Syariah INSTITA
Author: Sugianto | Mahasiswa Institut Elkatarie
pISSN: XXXXX
eISSN: XXXX-XXXX
Vol. 1 No. 1, Mei 2021
Hal 15- 21

terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Pihak eksekutif, legislatif, pihak atasan langsung hakim tidak memiliki kewenangan untuk mepengaruhi kehendaknya kepada hakim yang sedang mengurusi perkara.

Dari penjelasan tersebut terlihat jelas hubungan HAM dengan negara hukum, yakni sebuah hubungan yang bukan hanya dalam bentuk formal, melainkan juga hubungan tersebut dilihat secara materil. Hubungan secara formal terlihat dari perlindungan HAM merupakan ciri utama konsep negara hukum. Sedangkan hubungan secara materil digambarkan dengan setiap tindakan penyelenggara negara harus berpedoman pada aturan hukum sebagai asas legalitas. Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa pada hakikatnya seluruh kebijakan dan sikap maupun tindakan penguasa bertujuan untuk melindungi HAM. Kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan mana pun juga merupakan wujud perlindungan dan penghormatan terhadap HAM dalam negara hukum.

Kesimpulan

Kesimpulannya, konsep negara hukum pada intinya menempatkan ide perlindungan HAM sebagai salah satu elemen terpenting. Dengan mempertimbangkan urgensi perlindungan HAM, maka konstitusi wajibmemuat pengaturan HAM agar hak-hak warga negara dijamin oleh negara. Hubungan HAM dan negara hukum juga dapat dilihat secara formal dan materil. Secara formal terlihat dari perlindungan HAM sebagai ciri utama konsep negara hukum. Sedangkan hubungan secara materil berkaitan dengan tindakan pemerintah yang berpedoman dengan hukum sebagai asas legalitas.

Refrensi

Laurensius Arliman S, Perkembangan Dan Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia, Jurnal Selat, Volume 5, Nomor 1, 2017.

Laurensius Arliman S, Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Hak Anak

Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum pISSN: XXXXX
Fakultas Syariah INSTITA eISSN: XXXX-XXXX
Author: Sugianto | Mahasiswa Institut Elkatarie Vol. 1 No. 1, Mei 2021
Hal 15- 21

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Jurnal Yustisia, Volume 22, Nomor 1, 2015.

Laurensius Arliman S, Eksistensi Hukum Lingkungan dalam Membangun Lingkungan Sehat Di Indonesia, Jurnal Lex Librum, Volume 5, Nomor 1, 2018.

Muntoha, Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013; Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bogor: Mitra Wacana Media, 2020; Sunarso, Pendidikan Hak Asasi Manusia, Surakarta: CV. Indotama Solo, 2020.